



**PENETAPAN**

Nomor 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

**Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/03/VII/1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.15.16/PW.01/88/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2005 (umur 18 tahun, 5 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 3 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALONNYA ANAK, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kabupaten Grobogan;

4. Bahwa calon besan bernama Suratmi dan calon pengantin laki-laki bernama CALONNYA ANAK, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;

5. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALONNYA ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALONNYA ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: X tanggal 05 Desember 2023, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALONNYA ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALONNYA ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa, anak Para Pemohon nama ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan ;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama CALONNYA ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan ;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami nama Khamidun yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. X, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama X (anak Para Pemohon) nomor, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Sania Isnain Nisa (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama X (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Surat keterangan Dokter Praktek Spesialis Kandungan, tertanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dr. L. Tanjung, Sp.Og., M.Kes. telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P.9);

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd





- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAK umur 18 tahun 5 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.5) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan #1005# dengan surat penolakan Pernikahan (P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Para Pemohon bernama ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALONNYA ANAK dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang Bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*,

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK dan calon suaminya nama CALONNYA ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Bangunan ;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

#### **MENETAPKAN**

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan No 876/Pdt.P/2023/PA.Pwd



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Drs. Ali Mahsun**

**Drs. Jaenuri, M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	75.0
Biaya	:	Rp	180.0
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.0
Biaya Meterai	:	Rp	10.0
Jumlah:		Rp	325.0